



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Nomor : **6194** /DPP/01/IX/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan informasi yang cepat, mudah, berbiaya murah dan diperoleh dengan cara sederhana;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan informasi kepada publik berjalan dan terkelola dengan baik dan transparan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - e. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
 - f. Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf a dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



- KESATU : Mengesahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, diberikan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 19/DPP/01/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 September 2025

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Komisi Informasi Pusat
2. DPW PKB Seluruh Indonesia
3. DPC PKB Seluruh Indonesia
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor : **6194** /DPP/01/IX/2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Pengarah :

1. Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Hum.

Atasan PPID : Ahmad Iman Syukri

Wakil Atasan PPID : Zainul Munasichin
Wakil Atasan PPID : Muhlisin Erce

PPID : Iskandar H. A. Mutalib

PPID Pelaksana : Rina Syahara

Tim Pertimbangan : Triana Nurcahyati
Tim Pertimbangan : Moch. Bisri

Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi : Muhammad Yazid
Anggota : Irfan Kurniawan

Koordinator Bidang Pelayanan Informasi : Usep Saeful Kamal
Anggota : Adi Mawardi
Anggota : Moh. Eldy Aimanuha

Koordinator Bidang Dokumentasi : Moh. Hasyim
Anggota : Muhammad Ali Imron

Koordinator Bidang Pengarsipan : Wahyu Lestari
Anggota : Khairuzami
Anggota : Pion Pirani

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA

Tugas :

1. Mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menyediakan informasi publik.
2. Menjawab permohonan informasi dan melaporkan pengajuan keberatan.
3. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi.



Tanggung jawab

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



Tanggung jawab :

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang ada di Unit Kerja kemudian mengumumkan dan menyediakan informasi publik.
2. Memberikan jawaban permohonan informasi apabila termasuk dalam informasi publik dan melaporkan pengajuan keberatan yang diterima untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
3. Memberikan pelaporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada PPID.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 September 2025

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal